# PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN (FASE 2004-2021)

**SKRIPSI**


**NAMA : REISY FITRIA CHERLY**
**NIM : 1805905040043**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**
**ACEH BARAT**

**2022**

# PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN (FASE 2004-2021)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum

Disusun Oleh


**NAMA : REISY FITRIA CHERLY**
**NIM : 1805905040043**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : REISY FITRIA CHERLY

Nim : 1805905040043

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuaan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat di pandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diberikan olah orang lain yang disajikan seolah-seolah karya asli saya sendiri.

Apabila di dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi) maka, saya menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh universitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 11 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

**REISY FITRIA CHERLY**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**
**RISET DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
KAMPUS UTU MEULABOH–ACEH BARAT 2316, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, e-mail: ilmuhukum@utu.ac.id,

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

**Nama : REISY FITRIA CHERLY**
**Nim : 1805905040043**

Dengan judul : **PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN (FASE 2004-2021)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan,
Pembimbing:

**PHOENNA ATH-THARIQ, S.H., LL.M**
**NIP: 199202032019031015**

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

**BASRI, S.H., M.H.**
**NIP: 196307131991021002**

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum

**Dr. NOUVAN MOULIA, L.c., MA**
**NIP: 198511182015041004**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**
**RISET DAN TEKNOLOGI**
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
KAMPUS UTU MEULABOH–ACEH BARAT 2316, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id, e-mail: ilmuhukum@utu.ac.id,

## LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

**Nama : REISY FITRIA CHERLY**
**NIM : 1805905040043**

Dengan judul : **PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN (FASE 2004-2021)**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 September 2022

Menyetujui
Dewan Penguji

| | | Tanda tangan |
|---|---|---|
| 1. Ketua | : Phoenna Ath-Thariq, S.H., LL.M | (.....) |
| 2. Anggota 1 | : Dara Quthni Effida, S.H., M.H | (.....) |
| 3. Anggota 2 | : Eza Aulia, S.H., M.H | (.....) |

Mengetahui :
Ketua Program Studi

**Dr. NOUVAN MOULIA, L.c., MA**
**NIP: 198511182015041004**

# KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim***

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN (FASE 2004-2021)"**. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarga, beserta para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nantinya. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Penelitian ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan serta dukungan oleh berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Drs. Cheruman dan Ibu Eli Hariani S.Pd. yang telah memberikan motivasi, doa, dan dukungan baik secara moril maupun materil serta senantiasa mendengar segala keluh kesah dalam menghadapi berbagai kesulitan.
2. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si. Selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
3. Bapak Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Phoenna Ath Thariq, SH., LLM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran dan masukan selama proses pembuatan skripsi ini.

5. Ibu Dara Quthni Effida, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen penguji I.
6. Bapak Eza Aulia S.H., M.H selaku Dosen penguji II yang telah membantu memberikan arahan.
7. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
8. Semua teman-teman jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018.
9. Serta para pihak yang telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga penyelesaian penelitian ini.

Meulaboh, 11 Mei 2022

Penulis

**Reisy Fitria Cherly**

# PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN (FASE 2004-2021)

Reisy Fitria Cherly[1]
Phoenna Ath-Thariq S.H., LLM[2]

## ABSTRAK

Afghanistan adalah salah satu negara yang berbahaya bagi perempuan dan termasuk rentan terhadap krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh diskriminasi, dimana mayoritas korbannya adalah perempuan. Oleh karena itu dalam mengatasi hal ini Afghanistan meratifikasi salah satu Konvensi internasional disebut CEDAW atau *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)* sebagai aturan dalam pemberdayaan hak-hak perempuan di Negara Afghanistan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap perempuan di Afghanistan berdasarkan CEDAW sebagai peraturan internasional yang mengatur hak-hak perempuan serta implementasi peratifikasian CEDAW tersebut dalam hukum positif Afghanistan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan *(library research)* melalui pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach).*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CEDAW *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)* di Afghanistan sebagai Undang-Undang perempuan diberlakukan untuk mengurangi tindakan pelanggaran terhadap seluruh perempuan yang mengalami diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan dan sebagainya, dimana pasal-pasal CEDAW memuat aturan mengenai perlindungan terhadap perempuan serta membahas tentang prinsip-prinsip utama di dalam CEDAW meliputi Prinsip Kesetaraan Substantif, Prinsip Non Diskriminasi serta Prinsip Kewajiban Negara. Namun seperti yang diketahui Afghanistan adalah salah satu negara islam yang menetapkan islam sebagai agama dan hukum resmi, berdasarkan pandangan islam implementasi peratifikasian CEDAW terhadap hukum positif di Afghanistan terutama isi dari CEDAW sendiri terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan nilai syar'iah atau hukum islam yang berlaku di Afghanistan.

Penulis menyarankan agar penegakan terhadap hukum yang berlaku harus lebih dioptimalkan lagi agar dapat mengurangi semua tindak kejahatan yang ada, dan adanya penyesuaian kembali terhadap isi-isi CEDAW sebagai aturan dalam pemberdayaan perempuan dan nilai-nilai islam yang ada di Afghanistan agar tidak ada pertentangan-pertentangan antara isi CEDAW dengan hukum islam yang berlaku di Afghanistan.

**Kata kunci : Perlindungan Hak Perempuan, Afghanistan, CEDAW.**

[1] Mahasiswa

[2] Dosen Pembimbing

***Protection of Women's Human Rights in Afghanistan (Phase 2004-2021)***


## *ABSTRACT*

*Afghanistan is one of the most dangerous countries for women and is vulnerable to humanitarian crises caused by discrimination, where the majority of victims are women. Therefore, in dealing with this, Afghanistan ratified one of the international conventions called CEDAW or (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) as a rule in empowering women's rights in Afghanistan.*

*The purpose of this study is to determine the protection of women in Afghanistan based on CEDAW as an international regulation that regulates women's rights and the implementation of the ratification of CEDAW in Afghanistan's positive law. The research method used in this thesis is a normative legal research method and this research uses library research through the Statute Approach.*

*The results of this study indicate that CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) in Afghanistan as a women's law is enacted to reduce violations against all women who experience discrimination, sexual harassment, violence and so on, where the articles of CEDAW contains rules regarding the protection of women and discusses the main principles in CEDAW including the Principle of Substantive Equality, the Principle of Non-Discrimination and the Principle of State Obligations. However, as is well known, Afghanistan is one of the Islamic countries that establishes Islam as an official religion and law, based on the Islamic view, the implementation of CEDAW ratification of positive law in Afghanistan, especially the contents of CEDAW itself, there are some inconsistencies with sharia values or Islamic law that applies in Afghanistan. .*

*The author suggests that enforcement of the applicable law should be further optimized in order to reduce all existing crimes, and readjustment to the contents of CEDAW as a rule in empowering women and Islamic values in Afghanistan so that there are no conflicts. between the contents of CEDAW and Islamic law in force in Afghanistan.*



***Keywords: Protection of Women's Rights, Afghanistan, CEDAW.***

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL (COVER) .....**
**HALAMAN JUDUL .....i**
**PERNYATAAN ORISINALITAS.....ii**
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....iii**
**LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI .....iv**
**KATA PENGANTAR.....v**
**ABSTRAK .....vii**
**DAFTAR ISI.....ix**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**
A. Latar Belakang.....1
B. Identifikasi Masalah .....9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....10
D. Kegunaan Penelitian.....11
E. Keaslian Penelitian .....11
F. Kerangka Pemikiran/Tinjauan Kepustakaan .....13
G. Metode Penelitian.....18
H. Sistematika Pembahasan.....23

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN.....24**
A. Definisi Perlindungan Hak Perempuan .....24
B. Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Perempuan.....27
1. Sejarah berkembangnya ide pembelaan terhadap hak-hak asasi perempuan.....27
2. Pengertian dan sejarah lahirnya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Agains Women (CEDAW).....29
C. Konsep perlindungan Hak Perempuan .....32

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....41**

A. Perlindungan Hak Perempuan berdasarkan Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ..... 41
1. Perlindungan perempuan dalam perspektif CEDAW ..... 41
2. Berlakunya CEDAW di Afghanistan ..... 44
3. Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan di Afghanistan (Fase 2004-2021) ..... 45
B. Ratifikasi CEDAW dalam hukum positif Afghanistan ..... 49
1. Nilai CEDAW dalam hukum positif Afghanistan ..... 49
2. Nilai CEDAW dalam perspektif syari'ah islam ..... 54

**BAB IV PENUTUP ..... 59**
A. KESIMPULAN ..... 59
B. SARAN ..... 60

**DAFTAR PUSTAKA ..... 61**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman perubahan sistem hukum baik itu struktur hukum, substansi dan budaya hukum terus berkembang guna menjamin nilai kesejahteraan dan rasa aman bagi setiap orang, termasuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada diri seseorang. Hak- hak yang bersifat universal dan mencakup segala aspek baik hak untuk hidup, hak merasakan kebahagiaan, hak kebebasan dan sebagainya. Hak- hak tersebut dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[3] Dalam arti ini, maka meskipun terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan di negara manapun ia berada. Inilah sifat universal dari HAM tersebut.[4]

[3] Jack Donnely, Universal Human Right in Theory and *Practice*, (London : Cornell UniversityPress, 2003) hlm 21. Dikutip dalam Beverly Gabrielle Sanger, Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Pengaturannya dalam Konvensi Internasional. Lex Et Societatis Vol.VII/No.3/Mar/2019.

[4] Ibid. hlm 164.

Gagasan tentang hak asasi manusia muncul sekitar abad ke-17 dan ke-18 sebagai reaksi oleh raja-raja dan kaum feudal pada masa itu terhadap kemutlakan absolut mereka untuk rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan, lapisan masyarakat yang lebih rendah atau lapisan masyarakat bawah yang tidak mempunyai hak-hak, mereka dijadikan budak dan diperlakukan sewenang-wenangnya. Akibat keadaan tersebut, muncul pemikiran agar masyarakat lapisan bawah dibebaskan dan diangkat derajatnya. Oleh karenanya, timbul lah ide untuk menegakkan hak asasi manusia, dan menyatakan bahwa semua manusia itu sama, semua memiliki kebebasan, bersaudara, dan tidak ada yang berkedudukan tinggi maupun rendah, dengan itu tidak ada lagi yang dinamakan perbudakan.[5]

Pengakuan akan Hak Asasi Manusia secara Internasional terjadi sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights* (*UDHR*)) tahun 1948.[6] Deklarasi ini bertujuan untuk melindungi kehidupan, kebebasan dan mendapatkan keamanan pribadi, menjamin kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat, berkumpul secara aman dan damai, berserikat dan beragama, melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses peradilan yang jujur lagi adil, dan melanggar hak

[5] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Ichtiar Baru van Hove, Jakarta, 1996), hlm.495.

[6] Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara,2005, Cet.II), hlm 2. Dikutip dalam Tiffany R.D. Sondakh, perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan berdasarkan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Woman. Lex Et Societatis Vol. VI/No. 6/Agust/2018.

pribadi seseorang. Di samping itu, deklarasi tersebut juga mengandung jaminan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.[7] DUHAM bukanlah suatu hukum yang mengikat karena sifatnya yang merupakan sebuah Deklarasi. Namun, DUHAM telah melandasi pembentukan norma-norma HAM Internasional yang secara hukum mengikat Negara-negara pihak. Esensi hukum hak asasi manusia internasional mengatur kemanusiaan yang sifatnya universal tanpa mengenal dan terikat oleh ruang dan waktu tertentu.[8]

Deklarasi ini boleh dikatakan merupakan interpretasi resmi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini berfungsi sebagai "standar pencapaian bersama". Karena itu ia dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani atau diratifikasi. Meskipun demikian, deklarasi itu telah terbukti menjadi langkah raksasa dalam proses internasionalisasi hak asasi manusia. Seiring dengan perjalanan waktu, status hukum deklarasi itu terus mendapat pengakuan yang kuat. Selain dipandang sebagai interpretasi otentik terhadap muatan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, deklarasi ini juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang

[7] Abdul Khakim, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam.* Evaluasi,Vol.2, No. 1, Maret 2018.

[8] Agus Fadillah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Elsam, 2007, Jakarta. Hlm 6.

mengikat secara hukum bagi semua Negara.[9] Dengan demikian pelanggaran terhadap deklarasi ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.[10]

Pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terus menjadi pusat perhatian dunia hingga saat ini, khususnya bagi kaum perempuan. Perempuan kerap dijadikan sebagai objek kejahatan kemanusiaan seperti diskriminasi terhadap kesetaraan gender, pembatasan hak-hak yang dinilai melanggar nilai keadilan, tidak memiliki persamaan dihadapan hukum dan sebagainya. Diskriminasi yang kerap terjadi ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah hal yang sepele, penyelesaiannya sangat tidak mudah untuk diatasi karena membutuhkan waktu yang lama.[11] Diskriminasi juga telah menghilangkan hak-hak kaum perempuan. *Universal Declaration of Human Rights* memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa semua masyarakat dunia harus sadar jika perlindungan hak asasi manusia dan perempuan merupakan salah satu hal yang utama.[12]

Negara yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia bagi perempuan biasanya negara yang memiliki riwayat konflik berkepanjangan, salah satunya ialah negara Afghanistan yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Afghanistan adalah Negara paling berbahaya bagi perempuan karena kemiskinan

---

[9] Rhona K. M. Smith, at.al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogjakarta: PUSHAM UII, 2008). Hlm 37.

[10] Ibid.

[11] UN Women Asia and the Pasific. "End Violence against Women," *UN Women Asia and the pacific*. Home page on-line. Available from https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women; Internet; (diakses pada 13 januari 2022, pukul 20.37 )

[12] OHCHR. "What Are Human Rights." 2020. OHCHR. Home page on-line. Available from https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx; internet; (diakses pada 13 januari 2022, pukul 20.37)

dan diskriminasi yang tiada hentinya.[13] Akibatnya membuat Negara tersebut mengalami krisis kemanusiaan di mana perempuan menempati posisi terbesar sebagai korban.[14] Perempuan Afghanistan memiliki akses yang sangat terbatas terhadap kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.[15] Selain terbatasnya akses terhadap kehidupan publik, perempuan Afghanistan juga mengalami kekerasan seperti penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan serta perdagangan perempuan.[16]

Permasalahan ini mulai terjadi ketika Taliban berhasil memerintah Afghanistan pada tahun 1996 sampai 2001. Mereka menerapkan hukum syariah, sehingga kebijakan-kebijakan Taliban pada saat itu membuat perempuan menjadi korban diskriminasi[17]. Namun pemerintah Taliban berhasil digulingkan oleh Amerika serikat pada tahun 2001. Pemerintahan Taliban digulingkan oleh Amerika serikat karena dituduh melindungi pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden yang juga dituduh Washington mendalangi serangan terhadap menara kembar WTC, New York pada tanggal 11 September 2001 bekerja sama dengan

---

[13] Ahmad Khan, *Women and Gender in Afghanistan* ( Virginia: The Civil-Military Fusion Centre, 2012) hlm 2.

[14] Zachary Laub, *The Taliban in Afghanistan* ( New York: Council on Foreign Relations, 2014) hlm 8.

[15] Crisis Group Report, *Afghanistan : Women and Reconstruction*, dalam International Crisis Group, *Women in Conflict in Afghanistan*, Asia Report No. 252 ( Brussels: International Crisis Group, 2013)

[16] Amnesty International UK, *Women Right's in Afghanistan: The Back Story* https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history (diakses pada tanggal 13 januari 2022, pukul 20.37)

[17] Lindsay Maizland and Zachary Laub. "Taliban in Afghanistan," *CPR Publications*. 11 March 2020. Available from https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan (diakses pada tanggal 13 januari 2022, pukul 21.37)

kubu Aliansi Utara. [18] Afghanistan telah mendorong transisi demokrasi dengan penggulingan efektif pemerintah Taliban dan terpilihnya Hamid Karzai sebagai presiden pada tahun 2004 dan 2009. Kemudian, pada September 2014, era baru dalam politik Afghanistan dimulai dengan pemilihan presiden baru. Setelah Hamid Karzai kalah dalam pemilihan umum, Mohammad Ashraf Ghani dinyatakan sebagai presiden Afghanistan berikutnya.[19]

Sejak saat itu, kontribusi perempuan terhadap dunia produktif mulai terlihat. Namun demikian, terlepas dari perbaikan ini, masih ada ketidakadilan dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan, seperti yang terjadi di provinsi Balkh, Afghanistan utara. Salah satu perempuan setempat menyatakan bahwa perkawinan anak, kawin paksa, pemerkosaan, poligami, dan masih banyak perempuan Afghanistan yang menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan seksual adalah contoh prasangka terhadap perempuan. [20] Oleh karena itu pemerintah Afghanistan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi meratifikasi sebuah konvensi guna melindungi hak-hak perempuan di Afghanistan. Selain itu konvensi tersebut juga dikhususkan bagi perempuan-perempuan di seluruh dunia untuk melindungi hak-haknya, dikenal sebagai *Convention on the Elimination All*

---

[18] https://wartakepri.co.id/2021/08/16/sejarah-taliban-berkuasa-dan-digulingkan-2001-kembali-rebut-afghanistan-2021/ (diakses pada tanggal 14 januari 2022, pukul 20:25)

[19] Adilah Yasmin Hatta, Skripsi : *"Agenda konsolidasi demokrasi : Upaya Mohammad Ashraf Ghani dalam membangun Good Governance di Afghanistan tahun 2014-2016".* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), Hlm 36.

[20] Ibid, hlm 71.

*Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Konvensi ini merupakan sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). [21] Pembentukan *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* menguraikan secara jelas hak asasi perempuan dan sebagai undang-undang internasional hak-hak perempuan. Pemerintah Afghansitan sendiri menandatangani CEDAW pada tanggal 14 Agustus 1980, tetapi karena kondisi Negara Afghanistan yang semakin memburuk, CEDAW baru bisa diratifikasi pada tahun 2003.[22]

Secara umum, CEDAW merupakan konvensi yang komprehensif yang diakui dunia sebagai Bill Of Right for Women, karena menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di segala bidang kehidupan dan kegiatan. Kesetaraan dalam CEDAW dimaknai bukan sebagai kesamaan di semua sektor tetapi kesetaraan perlakuan dan kesempatan dalam dunia politik, ekonomi sosial dan lain-lain. CEDAW berasaskan kemanusiaan yang merupakan suatu kesatuan,

[21] Marsha A Freeman, Christine Chinkin, and Beate Rudolf, *The UN Convention On The Elimination Of All Form of Discrimination Against Women*: A Commantary (New York: Oxford University Press, 2012), Hlm. 4

[22] Cheshmak Farhoumand, *CEDAW and Afghanistan* (Massachusets: Bridgewater State University, 2009) hlm 18

saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana disebutkan dalam mukadimahnya.[23]

Pada dasarnya CEDAW memiliki 3 prinsip utama, yaitu :

a. Prinsip persamaan menuju persamaan subtantif yakni memandang persamaan hak laki-laki dan perempuan.
b. Prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi bedasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia.
c. Prinsip kewajiban negara, bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. [24] Terhadap diskriminasi perempuan sendiri dijelaskan pada pasal 2 CEDAW yaitu Negara wajib :
    1) Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan serta realisasinya.
    2) Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah

[23] Elfia Farida, *"Implementasi prinsip pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia".* MMH, Jilid 40, No. 4 tahun 2011. Hlm. 445.

[24] I Qodir. 2011, "Bab Iii Gambaran Umum Tentang Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw)". *http://eprints.walisongo.ac.id/1375/4/072111002_Bab3.pdf* .(diakses pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 22.29)

lainnya, serta perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi.

3) Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
4) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.[25]

Dari uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia terutama terhadap perempuan dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **"Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terutama Perempuan di Afghanistan (Fase 2004-2021)"**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat diambil beberapa permasalahan diantaranya :

1) Bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia pada perempuan menurut *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* di Afghanistan (Fase 2004-2021)?
2) Bagaimana implementasi ratifikasi CEDAW dalam hukum positif Afghanistan?

[25] Op.cit, hlm 448.

## C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1) Ruang Lingkup

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang tidak mengarah pada pokok penelitian yang ingin dicapai, maka dipandang penting untuk membatasi ruang lingkup pembahasan di bidang penelitian Hukum Internasional, yaitu menganalisis CEDAW dalam melindungi hak asasi manusia pada perempuan sehingga mampu memberi batasan-batasan terhadap penelitian ini guna menghindari melebarnya isi pembahasan di dalamnya yang tidak lagi berada dalam jalur pembahasan.

2) Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk menjelaskan perlindungan Hak Asasi Manusia pada perempuan menurut *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* di Afghanistan.
b. Untuk mengetahui pengimplementasian ratifikasi CEDAW dalam hukum positif di Afghanistan.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perihal hak asasi manusia dalam hukum internasional dan dalam pengembangan hukum internasional pada umumnya.
2) Kegunaan yang ditinjau secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
    a) Bagi penulis : menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
    b) Bagi masyarakat : hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum terkait dengan hak asasi manusia dalam hukum internasional khususnya bagi pemerintah yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan referensi.

## E. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumya, dilakukanlah pencarian terhadap penelitian yang mengangkat

problematika serupa. Berikut merupakan hasil temuan atas penelitian terkait dengan sengketa internasional :

1) Desita Muzdalifah, Skripsi tentang Tinjauan tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap perempuan yang menjadi korban perang dilihat dari perspektif hukum Internasional (Studi kasus perang Suriah). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini membahas tentang permasalahan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perempuan korban perang di Suriah ditinjau menurut hukum Internasional.
2) Diah Ayu Intan Sari, Skripsi tentang Diskriminasi Perempuan Muslim Dalam Implementasi *Civil Right Act* 1964 di Amerika Serikat. Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Skripsi ini membahas tentang analisis faktor-faktor penyebab diskriminasi terhadap perempuan muslim di Amerika Serikat, dan impelementasi *Civil Right Act* sebagai Konstitusi yang melindungi hak-hak perempuan di Amerika Serikat dari segala bentuk diskriminasi.
3) Nadya Priskilia Damanik, Skripsi tentang Implementasi Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dalam studi kasus perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam hukum pidana India. Universitas Atma Jaya Yogjakarta. Skripsi ini membahas tentang Implementasi-implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dalam studi kasus perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam KUHP India.

Berdasarkan hasil pencarian tersebut tidak ditemukan kemiripan dalam objek dan tujuan penelitian sehingga penelitian ini bukanlah merupakan duplikasi dari hasil penelitian lain. Oleh karena itu, keaslian penelitian dan penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk dikritisi sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi dalam proses menemukan kebenaran ilmiah.

## F. Kerangka Pemikiran/Tinjauan Kepustakaan

Kerangka pemikiran merupakan perpaduan dari berbagai pengertian sehingga membentuk satu kesatuan yang selaras, disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menjelaskan hubungan teori dengan permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli khusunya para ahli dalam bidang hukum internasional sebagai pijakan awal penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia.

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat.[26] Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being* ( HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia).[27]

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya . Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sangsi yang tegas. Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Azasi ada Kewajiban Azasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian telebih dahulu dalam pelaksanannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan kedunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup

[26] Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[27] Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia". Vol .8, No. 2, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016. Hlm 81.

bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan ( *The Four Freedoms* ), yaitu :

a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat ( *Freedom of Speech);*
b. Kebebasan beragama ( *Freedom of Religie* )
c. Kebebasan dari rasa takut *( Freedom from Fear* )
d. Kebebasan dari kemelaratan ( *Freedom from Want* )[28]

**2. Teori Relativisme Budaya (Cultural Relativism)**

Pokok pikiran mengenai relativisme budaya baru muncul menjelang akhir Perang Dingin sebagai tanggapan atas klaim universal pemikiran Hak Asasi Manusia Internasional. Gagasan relativisme budaya menganggap bahwa budaya adalah satu-satunya sumber hak atau kode moral yang sah. Oleh karena itu harus ditempatkan dalam konteks budaya tertentu di setiap negara[29], dengan argumen ini relativisme budaya berpendapat bahwa *"hak universal tidak ada"* dan menolak pandangan tentang adanya hak universal terutama ketika hak-hak itu didominasi oleh budaya tertentu.[30]

---

[28] Ibid.

[29] Belardo Mega Jaya, Muhammad Rusli Arafat. "Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia". Vol. 17 No. 1, 2017, Universitas Padjajaran 2017. Hlm 56-65.

[30] Todung Mulya Lubis, 1993, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, 1966- 1990, Jakarta: Gramedia, hlm. 18-19 dalam Andrey Sujatmoko, 2009, Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM, Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM, Yogyakarta, 12 - 13 Maret 2009, hlm. 17

Pandangan ini berkembang sekitar abad ke-18 setelah Johann Gottfried von Herder berpendapat bahwa setiap bangsa memiliki keunikannya sendiri dan mengklaim bahwa nilai-nilai universal adalah suatu kebohongan, yang bersifat karakteristik teritorial dan ketaksengajaan (*contingent).* [31] Relativisme melihat perlindungan hak asasi manusia universal sebagai bentuk intervensi budaya (*cultural imperialism*) bangsa Barat. Universalisme ini dianggap merusak keragaman budaya dan hegemonisasi budaya (*cultural hegemonisation*) di dunia modern. Menurut Howard, relativisme budaya adalah konsep absolutisme budaya, di mana hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan jika budaya suatu masyarakat adalah nilai etika tertinggi dan implementasinya mengarah pada perubahan budaya itu sendiri. Maka HAM perlu mulai beradaptasi dengan budaya masing-masing negara.[32]

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya juga diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini sangat terkenal pada tahun 1990-an terlebih pada saat sebelum Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia diadakan di Wina yang diungkapkan oleh para pemimpin dan cendikiawan negara-negara tersebut. Misalnya mereka menyebutkan bahwa "nilai-nilai Asia" lebih signifikan dibandingkan "nilai-nilai Barat" untuk kemajuan di kawasan ini. Pada

[31] Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum HAM Internasional, Sebuah PengantarKontekstual*, IMR Press, Malang, hlm 156

[32] Belardo Mega Jaya, Muhammad Rusli Arafat. Op.cit hlm 58

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia tahun 1993 di Wina, disepakati bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membuat konsensi tertentu dalam pelaksanaan hak asasi manusia atas permintaan negara-negara berkembang. Dan diakui juga bahwa karakteristik nasional, regional, sejarah, budaya dan agama harus selalu diperhitungkan tanpa mengurangi kewajiban semua negara untuk memajukan semua hak asasi manusia (Deklarasi Wina tahun 1993, Pasal 5).[33]

### 3. Teori Berlakunya Hukum

Membentuk suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum diperlukan landasan, guna memberikan pengarahan terhadap sikap atau perilaku manusia di dalam masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah pokok pikiran yang sifatnya umum untuk menjadi latar belakang dari hukum yang konkrit. Landasan hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum (norma hukum) dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat karena setiap landasan hukum memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Sahnya pembentukan suatu aturan hukum atau peraturan perundang-undangan (peraturan hukum) maka diperlukan tiga landasan hukum yaitu[34]

[33] Ibid, hlm 59.

[34] www.artikelsiana.com/2015/04/pengertian-peraturan-perundang-undangan, (diakses pada tanggal 16 January 2022, pukul 22.40)

1. Landasan filosofis

   Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan memiliki landasan filosofis (*filosofiche grounslagh*) apabila rumusan atau normanya dikaji dan dibenarkan secara filosofis. Oleh karena itu alasan penetapan peraturan tersebut sejalan dengan cita-cita pandangan hidup manusia dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, pandangan hidup, falsafah hidup kebangsaan dan kesusilaan.

2. Landasan sosiologis

   Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan memiliki landasan sosiologis apabila sesuai dengan kepercayaan umum, kesadaran hukum, dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, agar peraturan tersebut dijalankan dengan baik.

3. Landasan yuridis

   Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan memiliki landasan yuridis apabila adanya dasar hukum yang legal dan memiliki ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif di mana pada jenis penelitian ini yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[35] Pembahasan didasarkan pada dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan serta referensi lain yang berkenaan dengan permasalahan hukum internasional untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan secara normatif mengenai hukum internasional dan ketentuan yang ada di dalamnya.

1. Jenis/Sifat Penelitian

Penelitian merupakan suatu penyelidikian yang tertata dan sistematis guna untuk meningkatkan pengetahuan dan mendalami masalah yang dianggap masih memerlukan jawaban. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dalam menjawab pemasalahan tertentu.[36]

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan *Library Reasearch,* yang mana penelitian ini mengutamakan bahan pustaka sebagai bahan primer seperti konvensi internasional dan perundang-undangan kemudian bahan hukum sekunder berupa buku bacaan, jurnal dan skripsi. Bahan tersebut kemudian akan diteliti dan dijelaskan secara akurat untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

[35] Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian*, UI Press: Jakarta, 2008, hlm 2.
[36] Sugiono *Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif R&D,* Bandung: Alfebeta,2012, Hlm, 279.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, penelitian ini juga disebut dengan istilah pendekatan doktrinal atau penelitian hukum normatif, karena hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat hubungannya dengan studi kepustakaan *(library research)*. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach*).[37]

3. Bahan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan konvensi hukum internasional yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang berupa buku bacaan atau buku teks, jurnal dan skripsi para sarjana hukum, serta pendapat dan teori yang dikemukakan para ahli.
c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum lainya sebagai penunjang terhadap bahan hukum sekunder dan primer.

[37] Soerjono Soekanto, Op.cit.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari konvensi internasional, perundang-undangan, kajian terdahulu dan bacaan seperti berikut:

a. Bahan hukum primer

Dalam mendapatkan data dari peraturan perundang-undangan dan konvensi hukum internasional penulis melakukan penelaahan membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta berapa peraturan-peraturan lainya sebagai bahan dalam menyelesaikan pemasalahan dalam melakukan penelitian adapun peraturan perundang-undangan dan Konvensi Hukum Internasional yang diteliti meliputi :

1. *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979.
2. *The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan* (Konstitusi Republik Islam Afghanistan)

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin dan teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum seperti buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

c. Bahan hukum tersier

Dalam membantu peneliti dalam malakukan penelitian, maka peneliti menggunakan media internet dalam mencari bahan-bahan tambahan seperti artikel online dan dalam mencari pengertian dari suatu kata peneliti menggunakan kamus untuk menjelaskan lebih rinci pengertian kata demi kata yang dianggap penting oleh peneliti dan segala sesuatu dari media internet yang menunjang dalam penyelesaian penelitian.

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dari bahan-bahan hukum yang tertera di atas yang berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi hukum internasional, kamus dan dari media internet akan dibaca dan dianalisa oleh peneliti sehingga mendapatkan menjelaskan penyelesaian dari masalah yang ada dalam penelitian, analisis data yang digunakan adalah berupa memberikan gambaran secara jelas dan rinci terhadap hal yang dibahas.

Kemudian hasil akan disajikan dengan tertata secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terdapat dalam penelitian, penguraian secara deskriptif ini juga akan menjelaskan analisa kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap pemasalahan dan solusi dari permasalahan.

## H. Sistematika Pembahasan

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian dan juga tujuan dari penelitian dan disertakan kegunaan penelitian, keaslian pemikiran, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada bab II ini akan membahas tentang tinjauan umum dari pokok pembahasan, definisi, kerangka teori serta hal-hal penting lainya yang menurut penulis harus disertakan.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan mengkaji tentang pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian permasalahan yang dimaksud terdapat pada rumusan masalah, dan pada bab ini juga akan mengkaji dan mencari solusi dari permasalahahan tersebut.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini akan membahas kesimpulan dari pembahasan dan saran yang akan diberikan peneliti terhadap permasalahan yang ada.

# BAB II
# TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN

## A. Definisi Perlindungan Hak Perempuan

Penghormatan dan pengakuan terhadap perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan suatu hak asasi *inherent* (melekat) pada diri seorang perempuan. Perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki secara biologis demikian juga dengan peran dan fungsinya sebagai manusia, namun dalam hal tertentu perempuan dan laki-laki memiliki persamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan dan sebagai warga negara. Dengan demikian perempuan juga berhak mendapatkan kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Namun, dengan adanya kesadaran ini perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan.[38]

[38] Louisa Yesami Krisnalita, *"Perempun, HAM dan permasalahannya di Indonesia"* Vol. 7 No. 1, Juli 2018. Hlm 7

Hak perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum baik yang terdapat dalam ranah internasional, regional maupun nasional.[39] Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut.[40]

Jenis-jenis hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tersebut meliputi:[41]

1. Hak-hak perempuan di bidang Politik, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan.
2. Hak-hak perempuan di bidang Kewarganegaraan, setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara di mana dia tinggal.
3. Hak-hak perempuan di bidang Pendidikan dan Pengajaran, setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Hak-hak perempuan di bidang Profesi dan Ketenagakerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan

[39] Ibid

[40] Nengah Suharta & I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *"Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Nasional Indonesia"*. Fakultas Hukum Universitas udayana, 2015. Hlm 14.

[41] Louisa Yesami Krisnalita, Op.cit. Hlm 76-77

yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.

5. Hak-hak perempuan di bidang Kesehatan, yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus.
6. Hak-hak perempuan untuk Melakukan Perbuatan Hukum, setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum, sehingga kemudian muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat internasional maupun nasional.
7. Hak-hak perempuan dalam Ikatan/Putusnya Perkawinan, dalam sebuah perkawinan adakalanya dimana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian oleh karena itu setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas perkawinan tersebut.

Menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan merupakan perwujudan dari hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan tersebut harus diatur dalam asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan norma-norma hukum. Hal ini terkait dengan hubungan antara hukum dengan hak asasi manusia (HAM). Hukum memiliki supremasi *(supreme)* kedudukan tinggi dalam suatu negara yang wajib untuk dipatuhi, oleh karenanya kedudukan hukum yang sedemikian itu merupakan sarana untuk mewujudkan ide, cita-cita dan nila-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bilamana HAM itu dihormati.

## B. Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Perempuan

### 1. Sejarah berkembangnya ide pembelaan terhadap hak-hak asasi perempuan

Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kenyataannya, dalam setiap masyarakat dan lingkup kegiatan, perempuan menjadi sasaran dari ketidaksamaan dalam hukum maupun dalam kenyataan sesungguhnya. Keadaan ini disebabkan dan juga diperburuk oleh adanya diskriminasi di dalam keluarga, masyarakat dan di tempat kerja. Walaupun sebab dan akibatnya dapat berbeda antara setiap negara, diskriminasi terhadap perempuan terjadi secara luas.[42]

Para perempuan di banyak negara rata-rata tidak memiliki hak hukum yang sama dengan laki-laki dan karena itu diperlakukan sebagai negara kelas dua di kantor polisi dan di ruang pengadilan. Perempuan yang dipenjara lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk menjadi sasaran perlakuan tidak senonoh, terutama pelecehan berbasis gender seperti kekerasan seksual. Hambatan utama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi perempuan adalah budaya patriarki yang melekat.[43]

---

[42] SulistyoIriyanto, "Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, Hlm 8.

[43] Yeni Handayani, *"Perempuan dan Hak Asasi Manusia".* Jurnal Rechtvinding media pembinaan hukum nasional, 2016. Hlm 1-2

Munculnya ide emansipasi wanita awal mula terjadi di Negara Barat sejak abad pertengahan, lalu dimanifestasikan melalui gerakan feminisme untuk menolak inferioritas laki-laki terhadap perempuan yang sudah berlangsung berabad-abad. Lahirnya feminisme didasarkan atas keyakinan bahwa perempuan telah ditindas dan selalu tidak diuntungkan jika dibandingkan dengan laki-laki.[44] Kedudukan sosial dan ekonomi perempuan Eropa pada saat itu mengalami kemunduran karena faktor industrialisasi. Dalam rumusannya, *Wollstonecraft* menegaskan bahwa hak-hak perempuan terbatas pada hukum dan adapt (budaya) yang bersangkutan dengan sistem ketatanegaraan suatu negara. Menurutnya, feminisme yang berkembang selama ini berpandangan bahwa kurangnya pendidikan pada perempuan menyebabkan mereka tidak mampu untuk melakukan hak-haknya yang tertinggal dari laki-laki.[45] Sejak saat itu, upaya terhadap pembelaan perempuan terus dilakukan terutama dari kalangan feminis. Namun, terbatasnya pemaparan tentang bagaimana gambaran situasi yang dialami perempuan mengakibatkan munculnya aliran-aliran pemikiran dalam mencari upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi di kalangan masyarakat tersebut.

---

[44] Faisar Ananda Arfa, Wanita dalam konsep Islam Modernis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm 59

[45] Komariah Emong Sapardjaja at.al., Kompendium Tentang Hak-hak Perempuan (Jakarta : Pusat Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008), hlm 6

**2. Pengertian dan sejarah lahirnya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Agains Women (CEDAW)**

Tepatnya pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Majelis Umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui. Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh Komisi Kedudukan Perempua*n (UN Commission on the Status of Women),* sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1947 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan.[46]

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Against Women* yang dimaksud merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif dan sangat penting karena telah menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari CEDAW berakar dalam tujuan PBB yaitu penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan.

[46] Sri Wiyanti Eddyono, S.H, *"Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw".* Seri bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Elsam : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat" hlm 3

CEDAW juga komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki dan langkah yang diperlukan untuk mencapainya.[47]

Awal mulanya terbentuknya CEDAW yaitu berawal pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1959, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan berbagai kesepakatan internasional termasuk di dalamnya. Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan dan Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah. Pada tahun 1963, Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlanjut, dan meminta agar dapat dibuat suatu rancangan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.[48] Pada tahun 1965, Komisi tersebut mulai menyiapkan upaya yang kemudian pada tahun 1966 keluar sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hasilnya pada tahun 1967, rancangan ini disetujui menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi 2263 (XXII).[49]

Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan Deklarasi tersebut oleh anggota-anggota PBB meskipun mengingat deklarasi ini bukan

---

[47] Achie Sudiarti Luhulima, Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia, dalam *"Perempuan dan Hukuma: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan"*. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), Hlm 84-85.

[48] Achie Sudiarti Luhulima, S.H, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, makalah.*

[49] Ibid

kesepakatan *(treaty)* oleh karena itu pada tahun 1970 Majelis Umum PBB mendesak adanya ratifikasi atau aksesi pada instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan. Melanjutkan upaya tersebut pada tahun 1972, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan sebuah *"treaty"* yang akan mengikat pelaksanaan dalam deklarasi. Dewan Ekonomi dan Sosial kemudian menunjuk suatu kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk mulai menyusun konvensi pada tahun 1973.[50]

Persiapan ini mendapat sambutan dan dorongan yang besar oleh masyarakat internasional, hal itu terlihat dalam konferensi yang dilakukan perempuan sedunia pada tahun 1975 di Mexico City dan menghasilkan deklarasi " Persamaan hak bagi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik". Lalu Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi tersebut pada tahun 1979. Pada tahun 1980 diadakan konferensi perempuan sedunia yang ke dua di Copenhagen yang tujuannya untuk melanjutkan kesepakatan Mexico untuk membuat *Plan of Action* dalam bentuk pembentukan konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan *(Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Against Women).* Melalui konferensi ini, semua negara penandatanganan bersepakat untuk menghapuskan diskriminasi perempuan di negara masing-masing.[51]

---

[50] Sri Wiyanti Eddyono, S.H. Op.Cit hlm 4

[51] Iin Ratna Sumirat, "*Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkembangan Hak Azasi Manusia Di Indonesia".* Jurnal hukum, 2018. Hlm 97-98.

Pelaksanaan konferensi tersebut tidak berhenti disitu saja, konferensi perempuan sedunia ke tiga diadakan lagi pada tahun 1985 yang berada di Nairobi, Kenya yang bertujuan untuk lebih mewujudkan perjuangan dalam meningkatkan kesetaraan hak perempuan dan untuk mengambil keputusan terhadap perempuan, Komisi Status Perempuan di PBB sejak itu berusaha mewujudkan strategi kemajuan dalam menghadapi tahun 2000. Dan akhirnya, konferensi sedunia yang ke empat dilaksanakan pada tanggal 14-15 September 1995 yang diadakan di Beijing menjadi pendorong bagi gerakan perempuan di seluruh dunia. Konferensi ini menyarankan sebuah kerangka aksi *(platform for action)* untuk persamaan, pembangunan dan perdamaian. Pada konferensi tersebut, berbagai tolak ukur dan strategi diletakkan untuk mengatasi berbagai kendala yang mengganjal pencapaian tujuan dan sasaran kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian.[52]

## C. Konsep perlindungan Hak Perempuan

HAM perempuan merupakan bagian yang bersifat khusus dari HAM yang bersifat umum. HAM Perempuan bersifat khusus artinya HAM tersebut ditujukan hanya untuk kaum perempuan saja. Awal mulanya disepakati adanya HAM, termasuk HAM perempuan yaitu adanya kesadaran bersama seluruh umat

[52] Ibid.

manusia dari sikap semena-mena, sikap penjajahan, perbudakan dan sikap diskriminasi dari pihak penguasa.[53]

Ada 3 teori yang digunakan dalam kajian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusiasebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.[54] Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being* ( HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia).[55]

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya . Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus

[53] Iva Ariani, 'Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)', Jurnal Filsafat, 25.1 (2015), 32–55. Hlm. 48.

[54] Pasal 1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[55] Eko Hidayat, "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA". Vol .8, No. 2, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016. Hlm 81.

mendapat sangsi yang tegas. Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain.

Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati *(natural rights theory).* Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati *(natural law theory).* Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul Gerakan pembaharuan *(Renaissance)* yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan oleh aliran hukum kodrat yang dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik yang terpisah dari negara di mana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.[56]

HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Rosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan ( *The Four Freedoms* ), yaitu :

[56] Rhona K. M. Smith, at.al. Op.cit hlm 12.

a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat ( *Freedom of Speech);*
b. Kebebasan beragama ( *Freedom of Religie* )
c. Kebebasan dari rasa takut *( Freedom from Fear* )
d. Kebebasan dari kemelaratan ( *Freedom from Want* )[57]

2. Teori Relativisme Budaya (Cultural Relativism)

Pokok pikiran mengenai relativisme budaya baru muncul menjelang akhir Perang Dingin sebagai tanggapan atas klaim universal pemikiran Hak Asasi Manusia Internasional. Gagasan relativisme budaya menganggap bahwa budaya adalah satu-satunya sumber hak atau kode moral yang sah. Oleh karena itu harus ditempatkan dalam konteks budaya tertentu di setiap negara[58], dengan argumen ini relativisme budaya berpendapat bahwa *"hak universal tidak ada"* dan menolak pandangan tentang adanya hak universal terutama ketika hak-hak itu didominasi oleh budaya tertentu.[59]

Pandangan ini berkembang sekitar abad ke-18 setelah Johann Gottfried von Herder berpendapat bahwa setiap bangsa memiliki keunikannya sendiri dan mengklaim bahwa nilai-nilai universal adalah suatu

---

[57] Ibid.

[58] Belardo Mega Jaya, Muhammad Rusli Arafat. "Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia". Vol. 17 No. 1, 2017, Universitas Padjajaran 2017. Hlm 56-65.

[59] Todung Mulya Lubis, 1993, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, 1966- 1990, Jakarta: Gramedia, hlm. 18-19 dalam Andrey Sujatmoko, 2009, Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM, Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM, Yogyakarta, 12 - 13 Maret 2009, hlm. 17

kebohongan, yang bersifat karakteristik teritorial dan ketaksengajaan (*contingent).* [60] Relativisme melihat perlindungan hak asasi manusia universal sebagai bentuk intervensi budaya (*cultural imperialism*) bangsa Barat. Universalisme ini dianggap merusak keragaman budaya dan hegemonisasi budaya (*cultural hegemonisation*) di dunia modern. Menurut Howard, relativisme budaya adalah konsep absolutisme budaya, di mana hak asasi manusia tidak dapat ditegakkan jika budaya suatu masyarakat adalah nilai etika tertinggi dan implementasinya mengarah pada perubahan budaya itu sendiri. Maka HAM perlu mulai beradaptasi dengan budaya masing-masing negara.[61]

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya juga diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini sangat terkenal pada tahun 1990-an terlebih pada saat sebelum Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia diadakan di Wina yang diungkapkan oleh para pemimpin dan cendikiawan negara-negara tersebut. Misalnya mereka menyebutkan bahwa "nilai-nilai Asia" lebih signifikan dibandingkan "nilai-nilai Barat" untuk kemajuan di kawasan ini. Pada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia tahun 1993 di Wina, disepakati bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membuat konsensi tertentu dalam pelaksanaan hak asasi manusia atas permintaan negara-negara berkembang. Dan diakui juga

[60] Pranoto Iskandar, 2010, *Hukum HAM Internasional, Sebuah PengantarKontekstual*, IMR Press, Malang, hlm 156

[61] Belardo Mega Jaya, Muhammad Rusli Arafat. Op.cit hlm 58

bahwa karakteristik nasional, regional, sejarah, budaya dan agama harus selalu diperhitungkan tanpa mengurangi kewajiban semua negara untuk memajukan semua hak asasi manusia (Deklarasi Wina tahun 1993, Pasal 5).[62]

Demikianlah terlihat bahwa oleh relativisme budaya, hak asasi manusia dan aturan moralitas harus disandikan sesuai dan tergantung pada konteks budaya, atau dengan kata lain relativisme budaya menyatakan bahwa gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budaya juga berbeda-beda. Menurut pandangan relativis, tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan dipahami dan dipraktekkan oleh negara lain. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa perlindungan dan instrumentalisasi hak asasi manusia adalah bentuk arogansi atau penjajahan budaya dari bangsa barat.[63] Menurut pandangan ini, universalisme akan merusak keragaman budaya dan membentuk hegemonisasi budaya menuju satu dunia modern.

3. Teori Berlakunya Hukum

Membentuk suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum diperlukan landasan, guna memberikan pengarahan terhadap sikap atau perilaku manusia di dalam masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud

[62] Ibid, hlm 59.

[63] Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia (perspektif internasional, regional dan nasional). PT. RajaGrafindo Persada, Depok. 2018, Hlm 33.

adalah pokok pikiran yang sifatnya umum untuk menjadi latar belakang dari hukum yang konkrit. Landasan hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum (norma hukum) dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat karena setiap landasan hukum memiliki cita-cita yang ingin dicapai. Sahnya pembentukan suatu aturan hukum atau peraturan perundang-undangan (peraturan hukum) maka diperlukan tiga landasan hukum yaitu [64]

a. Landasan filosofis

Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan memiliki landasan filosofis (*filosofiche grounslagh*) apabila rumusan atau normanya dikaji dan dibenarkan secara filosofis. Oleh karena itu alasan penetapan peraturan tersebut sejalan dengan cita-cita pandangan hidup manusia dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, pandangan hidup, falsafah hidup kebangsaan dan kesusilaan.

b. Landasan sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan memiliki landasan sosiologis apabila sesuai dengan kepercayaan umum, kesadaran hukum, dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, agar peraturan tersebut dijalankan dengan baik.

[64] www.artikelsiana.com/2015/04/pengertian-peraturan-perundang-undangan, (diakses pada tanggal 16 January 2022, pukul 22.40)

c. Landasan yuridis

Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan memiliki landasan yuridis apabila adanya dasar hukum yang legal dan memiliki ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar peraturan perundang-undangan (hukum) dapat ditegakkan. Kekuatan legitimasi hukum (berlaku yuridis), sosiologis, dan filosofis adalah tiga prasyarat bagi kekuatan hukum untuk berlaku: [65]

1) Kekuatan berlaku yuridis

Jika semua prasyarat formal untuk mengesahkan suatu undang-undang terpenuhi, undang-undang tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa penerapan aturan hukum tergantung pada dasar aturan tingkat yang lebih tinggi. Hirarki hukum membentuk aturan hukum..

2) Kekuatan berlaku sosiologis

Realitas penerimaan dalam masyarakat harus tercermin dalam landasan validitas sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, landasan teoritis diterapkan secara sosiologis berdasarkan dua teori:

[65] Sugiarto, kekuatan berlakunya undang-undang. 21/04/2022, https://artonang.blogspot.co.id/2022 /kekuatan-berlakunya undang-undang, (diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 23.00 wib)

a) *The theory of power* (teori kekuasan), yang berpandangan bahwa hukum tetap berjalan terlepas dari diakui atau tidak oleh masyarakat;

b) *The theory of recognition* (teori pengakuan), yang menyatakan bahwa aturan hukum beroperasi berdasarkan penerimaan dari masyarakat di mana hukum itu beroperasi.

3) Kekuatan berlaku filosofis

Jika aturan hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum (Rechtsidee) sebagai nilai positif tertinggi, maka hukum memiliki kewenangan untuk berlaku secara filosofis. Kekuatan intelektual ini berpijak pada keyakinan tentang makna atau karakter negara hukum, yaitu apa cita-cita hukum dan apa yang diharapkan masyarakat darinya (misalnya menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya).

# BAB III
# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hak Perempuan berdasarkan Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

### 1. Perlindungan perempuan dalam perspektif CEDAW

Pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai budaya, meskipun harus diakui upaya mereformasi undang-undang dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai di wujudkan.[66] Terutama terhadap gender, pada kenyataannya di dalam kehidupan sosial masyarakat membuktikan antara perempuan dengan laki-laki mempunyai kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dalam kesehariannya. Tingkat diskriminasi yang tinggi menyebabkan perempuan tidak bebas dalam memperoleh hak-haknya.

Dalam hal ini hukum internasional pada akhirnya mulai menyadari pentingnya sebuah struktur untuk mencegah diskriminasi terhadap para perempuan tersebut. *Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Against Women* selanjutnya disingkat CEDAW adalah salah satu konvensi internasional hasil dari perjanjian internasional yang disepakati oleh beberapa negara di dunia. Mengatur secara khusus tentang penghormatan,

[66] Romany Sihite, *Perempuan,Kesetaraan & Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2005, Hlm 130.

pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi perempuan. CEDAW sendiri ditetapkan oleh sidang umum PBB pada tanggal 18 desember 1979 dan berlaku pada 3 september 1981.

CEDAW terdiri atas 30 pasal mencakup materi berbeda. Pada pasal 1-16 Undang-undang tentang CEDAW membahas tentang prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut, dimana memuat 3 prinsip utama yakni :

1. Pertama, *Prinsip Kesetaraan Substantif.* Prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti de jure dampak aktual atau riil dari hukum. Perhatian utamanya adalah memastikan agar hukum melakukan koreksi atas ketimpangan yang ada dan memberi pengaruh pada hasilnya dengan memastikan adanya kesetaraan substantif dalam kesempatan, akses, dan manfaat bagi perempuan.
2. Kedua, *Prinsip Non Diskriminasi*. Pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.

3. Ketiga, *Prinsip Kewajiban Negara*. Menurut Achi Sudiarti Luhulima prinsip ini meliputi hal-hal diantaranya menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya, menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu, negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasikan hak perempuan.[67]

Berdasarkan CEDAW hak-hak perempuan dapat dilihat pada pasal 7-16. Berikut beberapa hak perempuan menurut pasal-pasal dalam CEDAW[68]:

a. Hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (pasal 7);
b. Hak untuk membentuk serikat pekerja, terlibat dalam serikat pekerja (pasal 8);
c. Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (pasal 9);
d. Hak mendapat perlindungan dalam membentuk keluarga (pasal 10);
e. Hak mendapat perlindungan khusus terhadap kehamilan (pasal 10);
f. Hak mendapat perilaku yang non diskriminatif (pasal 10);
g. Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11);
h. Hak atas standar tertinggi kesehatan (pasal 12);
i. Hak atas pendidikan (pasal 13);
j. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi (pasal 15);
k. Hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya (pasal 15).
l. Hak atas perkawinan dan hubungan kekeluargaan (pasal 16).

[67] Ade Yuliany Siahaan dan Fitriani, *kebijakan pemerintah terhadap implementasi convention on the elimination of all forms discrimination againts women (cedaw) atas hak perempuan di indonesia*. Universitas Darma Agung, Medan. Hlm 196.

[68] Ibid

## 2. Berlakunya CEDAW di Afghanistan

Sejarah keterlibatan Afghanistan dengan CEDAW dimulai pada tanggal 14 agustus 1980 ketika pemerintah daerah Babrak Karmal menandatangani konvensi setelah kudeta yang menggulingkan raja dan menyebabkan pemerintahan komunis. Dengan penandatanganan persetujuan konvensi resmi diratifikasi pada tanggal 5 maret 2003, dimana Afghanistan sepakat untuk tidak mengurangi semangat konvensi. Setelah jatuhnya kekuasan Taliban dan disahkannya CEDAW oleh Afghanistan merupakan tonggak sejarah penting bagi hak-hak wanita tidak hanya di Afghanistan, tetapi di seluruh dunia. Afghanistan membuat sejarah dengan menjadi negara muslim pertama yang meratifikasi CEDAW tanpa hambatan. Sebagai contoh, Afghanistan berkomitmen untuk memenuhi tujuan konvensi dengan memasukkan prinsip-prinsip kesederajatan laki-laki dan perempuan, menghapuskan segala diskriminasi.

Waktu pengesahan CEDAW di Afghanistan juga sangat signifikan. Ini didahului oleh penyusunan dan adopsi konstitusi baru Afghanistan pada bulan januari tahun 2004, dengan demikian menyediakan kesempatan bagi aktivis hak-hak perempuan untuk memobilisasi dan menyokong untuk penyertaan jaminan hak-hak perempuan penting dalam konstitusi Afghan yang baru. Selain itu, dengan adanya gerakan feminis transnasional juga membantu dan mendukung gerakan perempuan Afghanistan terkait komitmen CEDAW yang

kemudian akan ditransformasikan ke dalam rancangan konstitusi baru tersebut.[69]

### 3. Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan di Afghanistan (Fase 2004-2021)

Masa kepemimpinan di Afghanistan pada tahun 2004 hingga 2021 terjadi sebanyak 2 kali. Yaitu didahului oleh kepemimpinan Hamid Karzai sebanyak 2 periode berturut-turut yaitu pada tahun (2004-2009) dan (2009-2014), selanjutnya diteruskan dengan kepemimpinan Ashraf Ghani pada tahun 2014-2021. Terpilihnya Hamid Karzai sebagai presiden Afghanistan dalam pemilihan umum 2004-2009 membantu transisi negara itu menuju demokrasi. Saat pemilu digelar kembali pada 2009, Karzai terpilih kembali sebagai presiden Afghanistan meski sempat mengalami sejumlah isu terkait kecurangan pemilu saat itu. Lalu dilanjutkan dengan pemilihan langsung yang diadakan pada tahun 2014 dan pemerintahan Mohammad Ashraf Ghani terpilih sebagai pemimpin baru negara itu hingga 2021. Ini juga merupakan dorongan bagi rakyat Afghanistan untuk menyelesaikan transisi demokrasi.[70]

Pada mulanya penderitaan panjang bagi perempuan Afghanistan dikatakan berakhir ketika rezim Taliban jatuh pada tahun 2001 dan selanjutnya didukung dengan masa kepemimpinan Hamid Karzai. Hal ini

---

[69] www.un.org/women_watch/daw/cedaw/index.html (diakses pada tanggal 25 juli 2022, pukul 20.13 ).

[70] Iran Indonesia Radio, "Membangun Demokrasi di Afghanistan". http://indonesia.irb.ir/ranah/telisik/item/78993-Membangun_Demokrasi_di_Afghanistan. (diakses pada 26 April 2022, pukul 12:55 wib)

dibuktikan dengan kiprah perempuan di ranah produktif mulai menunjukkan eksistensinya terlihat keterlibatannya di berbagai bidang seperti mengambil keputusan di bidang politik, mendapatkan kesempatan berdagang dalam bidang ekonomi, mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Meskipun Afghanistan mengalami pertumbuhan selama periode-periode pemerintahan tersebut, masih ada ketidakadilan dan tindakan diskriminatif yang dilakukan terhadap perempuan terutama di era pemerintahan Ashraf Ghani. Seperti Pernikahan anak di bawah umur, pernikahan paksa, pemerkosaan, dan insiden serupa lainnya yang terjadi di perbatasan provinsi Balkh, Afghanistan. Di Afghanistan, perempuan juga dipandang sebagai penguras keuangan keluarga. Satu-satunya pilihan bagi mereka adalah menikah karena mereka tidak diberi cukup uang. Maka tidak mengejutkan lagi bahwa mayoritas perempuan di Afghanistan menikah dini.[71]

Kondisi ini merupakan dampak dari kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan di Afghanistan. Orang- orang yang berasal dari daerah pinggiran tidak tau banyak mengenai hak asasi manusia secara umum. Penyadaran terhadap hak-hak seharusnya dapat mendorong mereka untuk memperjuangkan statusnya dalam kelompok masyarakat. Pengimplementasian CEDAW pada tahun 2003 oleh pemerintah Afghanistan sekalipun tetap mengalami kegagalan dalam banyak hal untuk memenuhi komitmen kontrak

[71] Dilawal Sherzai, "Discrimination Against Women in Afghan Society". http://outlookafghanistan.net/topics.php?postid=3629 (diakses pada tanggal 26 April 2022, pukul 13.59 wib).

CEDAW dalam implementasinya. Dalam tahun 2013, komite CEDAW melaporkan bahwa selama 10 tahun setelah CEDAW diratifikasi, masih terdapat banyak undang-undang Afghanistan yang secara eksplisit mendiskriminasikan perempuan dalam pelaksanaannya, seperti mayoritas perempuan yang tidak bersekolah dan kurangnya pertanggungjawaban pada kekerasan terhadap perempuan.[72]

Di era pemerintahan Hamid Karzai, sebuah organisasi yang bergerak khusus untuk emansipasi perempuan dibentuk, sebuah kelompok yang didedikasikan untuk emansipasi perempuan, *The Afghan Women's Mission* telah resmi bekerja sama dengan Asosiasi Revolusioner Perempuan Afghanistan *(The Revolutionary Association of the Woman of Afghanistan (RAWA))*. Selain itu, Kementerian Urusan Perempuan (*Ministry of Women's Affairs)* mendirikan Pusat Pengembangan Perempuan pada tahun 2002 (*Women's Development Centers)*, yang berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi perempuan Afghanistan untuk melakukan bantuan sosial dan meningkatkan standar pendidikan di negara mereka. [73] Sementara itu, Pemerintah Persatuan Nasional atau National Unity Government (NUG) beserta Abdullah Abdullah dan Mohammad Ashraf Ghani telah bekerja keras untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Empat

[72] http ://www.Human Rights Watch.org. "Failing Commitments to Protect Women's Rights" (diakses tanggal 26 april 2022, pukul 14.00)

[73] Catarina Mega Amelia, *"Upaya United Nation dalam Penyetaraan Gender di Afghanistan",* ejournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 4 No. 1, (2016: 89-102), Hlm 90.

perempuan telah dipilih untuk menjabat sebagai menteri dalam kabinet Presiden Ashraf Ghani, sementara tiga wanita telah dicalonkan sebagai duta besar untuk Afghanistan.[74]

Mawaya dan Kabeer seorang peneliti sekaligus penulis mengklaim bahwa ini merupakan sebuah pemberdayaan gender (*gender empowerment*). Menurut mereka, sangat penting untuk membangun lingkungan di mana perempuan merasa nyaman menggunakan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi masalah sosial, termasuk kapasitas mereka untuk membuat keputusan dan tindakan yang bijaksana untuk hidup mereka sendiri. Melalui akses mereka ke sumber daya (*resources)* dan otoritas ekonomi, ini juga memberi perempuan kesempatan untuk berpartisipasi dalam domain publik dan menjadi bagian dari membuat keputusan *(agency).*[75]

Dengan *National Unity Government* (NUG), Mohammad Ashraf Ghani berharap dapat mempengaruhi persepsi masyarakat Afghanistan tentang kepercayaan tradisional yang dapat menghambat kemajuan dan kesetaraan perempuan di Afghanistan. NUG bertindak sebagai katalis perubahan sosial dengan terus menggunakan taktik persuasif selain mengembangkan dan menerapkan kebijakan namun juga memperjelas persepsi rakyat Afghanistan.

---

[74] Ariana News, "Ashraf Ghani Warns to Fight Violence, Discrimination Against Women", http://ariananews.af/ghani-warns-to-fight-violencediscrimination-againstwomen/ (diakses pada tanggal 26 April 2022, pukul 14.55 wib).

[75] Alfirdaus, "Bukan untuk angka, apalagi pemberdayaan: Kebijakan setengah hati kuota perempuan", Jurnal Konstitusi, Vol 5 No. 5 (2008). Hlm 148.

## B. Ratifikasi CEDAW dalam hukum positif Afghanistan

### 1. Nilai CEDAW dalam hukum positif Afghanistan

Ratifikasi CEDAW Afghanistan merupakan tonggak penting bagi perempuan tidak hanya di Afghanistan, tetapi di seluruh dunia Muslim. Afghanistan membuat sejarah dengan menjadi negara Muslim pertama yang meratifikasi CEDAW tanpa syarat. Dengan meratifikasi Konvensi, Afghanistan berkomitmen untuk memenuhi tujuan dari Konvensi dengan memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum mereka. Menghapus dan mengganti semua Undang-Undang yang diskriminatif, menetapkan pengadilan dan lembaga publik lainnya untuk melindungi perempuan dari diskriminasi dan menghapus semua tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi, dan perusahaan.

Waktu ratifikasi CEDAW Afghanistan juga sangat penting, ini mendahului penyusunan dan adopsi Konstitusi Afghanistan yang baru di Januari 2004. Peratifikasian CEDAW di negara Afghanistan sedikit berbeda dengan peratifikasian di negara-negara lain pada umumnya. Seperti di negara Indonesia CEDAW diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).[76]

Di Afghanistan menurut salah satu jurnalis yang bernama *Cheshmak Farhoumand* juga seorang Penasihat Kebijakan Senior untuk Urusan Global Kanada, di dalam jurnalnya yang berjudul *CEDAW and Afghanistan* mengatakan bahwa selama ia bekerja di Afghanistan pada tahun 2003 hanya beberapa bulan setelah CEDAW diratifikasi ia belum pernah mendengar tentang Afghanistan melakukan proses ratifikasi formal yang biasanya melibatkan konsultasi dan adopsi Konvensi dalam cabang legislatif negara bergabung dengan Konvensi. Kementerian Urusan Perempuan di Afghanistan pada saat itu mengarahkan Cheshmak ke Kementerian Luar Negeri untuk mendiskusikan masalah ini. Meskipun sejumlah kunjungan ke Kementerian Urusan Perempuan (MOWA) dan Kementerian Luar Negeri (MOFA), ia tidak dapat menentukan siapa yang memprakarsai proses ratifikasi, dan bagaimana hal itu dilakukan. Ia memastikan bahwa ada unit dalam MOFA yang bertanggung jawab atas perjanjian internasional, namun Kementerian mengungkapkan bahwa tidak ada yang tahu bahwa Kementerian Luar Negeri mengejar ratifikasi CEDAW sampai pengumuman dibuat pada Maret 2003.[77]

[76] Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, " Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu Tahun 2009 dan 2004".

[77] Cheshmak Farhoumand, Op.Cit. Hlm 150.

Meskipun belum ada kejelasan mengenai proses peratifikasian CEDAW tersebut secara formal, namun terdapat salah satu aturan yang mendukung adanya pemberdayaan perempuan yaitu *The Constitution of The Islamic Republic of Afghanistan* atau Konstitusi Republik Islam Afghanistan yang merupakan Konstitusi resmi Negara Afghanistan, konstitusi ini juga berisikan aturan mengenai persamaan setiap hak warga negara. Pada bab 2 mengenai hak dan kewajiban mendasar warga negara pasal 22 menyebutkan "*Any kind of discrimination and distinction between citizens of Afghanistan shall be forbidden. The citizens of Afghanistan, man and woman, have equal rights and duties before the law".*[78] Yaitu "Segala bentuk diskriminasi dan pembedaan antara warga negara Afghanistan harus dilarang. Warga Afghanistan, pria dan wanita, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum."

Selain itu pada bab 2 Konstitusi Republik Islam Afghanistan juga menyebutkan beberapa hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara termasuk juga bagi perempuan di Afghanistan, sebagai berikut:

a. Pasal 24 "Kebebasan adalah hak alami manusia. Hak ini tidak ada batasnya kecuali mempengaruhi kebebasan orang."
b. Pasal 23 "Hidup adalah anugerah Tuhan sekaligus hak alami manusia. Tidak seorang pun dapat dicabut dari ini kecuali dengan ketentuan hukum".

[78] Pasal 22 Konstitusi Republik Islam Afghanistan

c. Pasal 33 “Warga negara Afghanistan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Syarat-syarat pelaksanaan hak ini diatur dengan undang-undang”.

d. Pasal 43 “Pendidikan adalah hak semua warga negara Afghanistan, yang harus ditawarkan hingga tingkat BA di lembaga pendidikan negara secara gratis oleh negara. Untuk memperluas pendidikan yang seimbang serta untuk menyediakan pendidikan menengah wajib di seluruh Afghanistan, negara harus merancang dan melaksanakan program yang efektif dan mempersiapkan dasar untuk mengajar bahasa ibu di daerah di mana mereka digunakan lain serta kepentingan umum, yang diatur dengan undang-undang. Kebebasan dan martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Negara harus menghormati dan melindungi kebebasan serta martabat manusia.”

e. Pasal 44 “Negara harus menyusun dan melaksanakan program yang efektif untuk menciptakan dan membina pendidikan yang seimbang bagi perempuan, meningkatkan pendidikan perantau serta menghilangkan buta huruf di negara ini.”

f. Pasal 48 “Bekerja adalah hak setiap orang Afghanistan. Jam kerja, hari libur yang dibayar, pekerjaan dan hak-hak karyawan dan hal-hal yang terkait diatur dengan undang-undang. Pilihan pekerjaan dan keahlian harus bebas dalam batas-batas hukum.”

g. Pasal 52 “Negara memberikan pelayanan kesehatan preventif dan pengobatan gratis terhadap penyakit serta fasilitas kesehatan kepada semua warga negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pendirian dan perluasan pelayanan kesehatan swasta serta pusat kesehatan didorong dan dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pendidikan jasmani yang sehat dan pengembangan olahraga nasional maupun lokal.”

h. Pasal 54 “Keluarga adalah pilar dasar masyarakat, dan harus dilindungi oleh negara. Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesehatan fisik dan spiritual keluarga, terutama anak dan ibu, pengasuhan anak, serta penghapusan tradisi terkait yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama suci Islam.”

i. Pasal 57 “Negara harus menjamin hak dan kebebasan warga negara asing di Afghanistan sesuai dengan hukum. Orang-orang ini wajib menghormati hukum negara Afghanistan dalam batas-batas ketentuan hukum internasional.”[79]

Pasal- pasal yang disebutkan di atas mengandung nilai dan tujuan yang sama dengan konvensi CEDAW dalam memberikan perlindungan terhadap setiap orang, terutama bagi perempuan di mana perempuan juga memiliki

[79] *The Constitution of The Islamic Republic of Afghanistan* atau Konstitusi Republik Islam Afghanistan.

akses dan kesempatan yang sama dalam menerima hak-hak yang diberikan oleh negara baik itu dalam hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas pekerjaan, hak atas perlindungan dalam keluarga, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan sebagainya.

**2. Nilai CEDAW dalam perspektif syari'ah islam**

Afghanistan merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam dan menetapkan islam sebagai agama dan hukum resmi. *The Constitution of The Islamic Republic of Afghanistan* atau Konstitusi Republik Islam Afghanistan menyebutkan bahwa Afghanistan akan menjadi Republik Islam, negara merdeka, bersatu dan tak terpisahkan[80] dan Agama suci Islam adalah agama Republik Islam Afghanistan[81]. Hal ini menguatkan kebenaran bahwa Afghanistan merupakan sebuah Negara Islam, oleh karena itu banyak aturan-aturan yang harus sesuai dan berpedoman pada ajaran islam baik itu aturan nasional maupun internasional. Salah satunya termasuk perundang-undangan yang mengatur tentang perempuan beserta hak-haknya. Seperti yang diketahui bahwa Afghanistan telah meratifikasi *Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Against Women* atau yang disingkat *CEDAW* sebagai aturan dalam pemberdayaan perempuan. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan

[80] Pasal 1 Konstitusi Republik Islam Afghanistan.
[81] Pasal 2 Konstitusi Republik Islam Afghanistan

apakah pasal-pasal yang terdapat di dalam CEDAW sesuai dengan nilai-nilai atau moral dalam ajaran islam.

Pada dasarnya islam sangat menentang perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam tata kehidupan masyarakat. Konsep Islam memberikan tugas, peran, dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah yang dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya ditentukan tidak berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu tetapi berdasarkan wahyu Allah SWT. Sebagai contoh, dalam Islam, laki-laki diamanahi sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari nafkah keluarga. Hal ini ditentukan berdasarkan wahyu Allah. Perempuan yang bekerja tidak dilarang dalam Islam, dengan syarat memperoleh izin dari suami. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal ini memang tidak sama. Tetapi, di mata Allah keduanya adalah setara.[82]

Namun berbeda halnya dengan persepsi para feminis yang menganggap perbedaan merupakan diskriminatif. Feminis atau feminisme sendiri lebih dikenal sebagai *Women Liberation*, yakni upaya kaum Hawa

[82] Miftahul Jannah, *Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam terhadap Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (cedaw). (Studi Kritis Pasal 5 Tentang Kesetaraan Perempuan).* Artikel publikasi ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015, hlm 3-4.

dalam melindungi dirinya dari eksploitasi kaum Adam.[83] Jika diperhatikan dengan jelas terdapat beberapa unsur feminis yang mendominasi dalam konvensi CEDAW sehingga terdapat beberapa nilai dari pasal-pasal CEDAW yang bertentangan dengan syari'at islam tersebut. Beberapa perkara di dalamnya dianggap menyalahi dan bertentangan dengan konsep islam, antaranya ialah dari sudut falsafahnya yang kebaratan, di mana ia terlalu mengutamakan konsep individualisme sehingga menomorduakan agama, adat dan kebudayaan.[84] Salah satunya terdapat pada Pasal 5 yang mewajibkan kepada setiap negara untuk menghilangkan sikap atau perilaku diskriminatif, dalam hal ini lebih ditekankan pada wilayah privat yaitu keluarga yang menurutnya (CEDAW) merupakan tempat paling utama adanya ketidaksetaraan.

Selain itu salah satu ayat di dalam Al-qur'an yang banyak digugat kaum feminis adalah soal kepemimpinan dalam rumah tangga (QS 4 : 34), sebagai berikut "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah

[83] Dadang S. Ansohori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), Hlm 50.

[84] Norsaleha Mohd Salleh & Dara Maulini Binti Jalaluddin . "Tinjauan perbandingan fiqih dan feminisme dalam konvensyen penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW). Vol 4, No. 1, Januari-Juni 2018. Kolej University Islam Antarabangsa Selangor. Hlm 15.

mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 34). Mereka menolak jika ayat itu diartikan sebagai sebuah keharusan bagi laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Para aktifis gender tidak mengakui sifat kodrati wanita sebagai ibu rumah tangga. Bagi mereka, penempatan wanita sebagai penanggung jawab dalam urusan rumah tangga merupakan konsep budaya, bukan termasuk hak kodrati.[85] Unsur-unsur feminisme lain yang dianggap bertentangan dengan syari'at islam juga terdapat dalam Pasal-pasal CEDAW yaitu seperti : larangan berpoligami, tuntutan hak pewarisan yang sama antara lelaki dan perempuan, pelarangan khitan terhadap perempuan, aborsi dihalalkan, pelarangan nikah di bawah umur, seorang istri mempunyai hak untuk menceraikan suaminya, dan juga penghalalan LGBT.[86]

Dalam hukum islam di Afghanistan pada dasarnya semuanya sudah diatur mengenai hal-hal tersebut, terutama mengenai keluarga sebagaimana

[85] Adian Husaini, *Kesetaraan Gender: Konsep Dan Dampaknya Terhadap Islam, Islamia*, Vol. III No. 5, 2010, hlm. 12

[86] Norsaleha Mohd Salleh & Dara Maulini Binti Jalaluddin, Op.Cit hlm 17.

yang telah dikemukakan dalam latar belakang pembentukan hukum islam di Afghanistan tahun 1971 (1350 H). Afghanistan memberlakukan sebuah Hukum Perkawinan yang diberi nama *Qanun-i Izdiwaj*, namun setelah terjadi kudeta pada tahun 1978 Afghanistan mengamandemen beberapa ketentuan dari Hukum Perkawinan tahun 1971. Disebutkan bahwa ketentuan mengenai poligami menurut Undang-undang perkawinan Tahun 1971 dan Hukum Sipil 1977, poligami hanya diizinkan apabila bertujuan menghindari bahaya yang lebih besar. Pertimbangan kemampuan finansial suami dan karakter pribadinya menjadi syarat minimal bagi izin pengadilan. Di samping itu, ada alasan hukum untuk poligami yaitu pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Lalu mengenai perceraian menurut Hukum Sipil Afghanistan tahun 1977, Hukum Sipil tidak berusaha menjaga keadilan antara kedua pasangan. Sebaliknya, hukum ini membiarkan hak laki-laki untuk menceraikan isteri secara sepihak. Posisi isteri hanya dapat lebih baik dalam segi-segi tertentu: dia diberi kekuasaan untuk melawan penyalahgunaan wewenang suaminya dengan mencari keringanan dari pengadilan.[87] Oleh karena itu kaum feminisme menganggap aturan di dalam hukum islam ini merupakan suatu bentuk diskriminasi bagi perempuan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai CEDAW, padahal aturan ini dibentuk sesuai dengan kebudayaan dan ajaran islam yang ada.

[87] Hasbollah Tolsuta, *"Hukum Keluarga Di Afghanistan".* Jurnal Vol.IX No. 1 Juni 2013.

# BAB IV
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah penulis paparkan di atas dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Afghanistan merupakan salah satu negara islam yang meratifikasi *CEDAW (Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women)* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Diratifikasi pada tahun 2004, konvensi ini menjadi Undang-Undang internasional dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Berfungsi menguraikan secara jelas mengenai hak-hak perempuan seperti hak untuk hidup yang layak, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pekerjaan dan sebagainya CEDAW juga melindungi hak-hak perempuan terhadap tindak kejahatan kemanusiaan seperti diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan dan lainnya serta CEDAW mengatur mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. CEDAW terdiri dari 30 pasal mencakup materi yang berbeda serta memuat 3 prinsip utama yaitu Prinsip Kesetaraan Substantif, Prinsip Non Diskriminasi, serta Prinsip Kewajiban Negara.
2. Implementasi peratifikasian CEDAW sebagai Undang-Undang internasional memiliki beberapa kendala terhadap nilai-nilainya di Afghanistan sebagai negara islam yang berpedoman pada ajaran islam. Meskipun sudah

meratifikasi konvensi ini, namun menurut pandangan islam terdapat beberapa ketidaksesuaian antara isi pasal-pasal dalam CEDAW tersebut dengan ajaran islam yang berlaku di Afghanistan seperti mengenai keluarga dan perkawinan.

## B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Afghanistan harusnya lebih dapat mengoptimalkan pengimplementasian CEDAW sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang Hak-Hak Perempuan, supaya dapat mengurangi tingkat kejahatan, dan dapat memberikan kesejahteraan, keamanan, serta kelangsungan hidup yang layak bagi perempuan.
2. CEDAW di Afghanistan hendaknya dapat disesuaikan lagi isi-isinya sesuai dengan hukum islam yang berlaku di Negara tersebut agar CEDAW dapat berjalan dengan maksimal sebagai Undang-Undang terhadap Perlindungan hak-hak perempuan sebagaimana mestinya.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hove, 1996).

Achie Sudiarti Luhulima, Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia, dalam *"Perempuan dan Hukuman: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan".* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Agus Fadillah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*. (Jakarta: Elsam, 2007).

Dadang S. Ansohori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme.* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997).

Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia (perspektif internasional, regional dan nasional). (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018).

Faisar Ananda Arfa, Wanita dalam konsep Islam Modernis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).

Jack Donnely, "*Universal Human Right in Theory and Practice"*, (London : Cornell UniversityPress, 2003)

Komariah Emong Sapardjaja at.al., Kompendium Tentang Hak-hak Perempuan (Jakarta : Pusat Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008).

Marsha A Freeman, Christine Chinkin, and Beate Rudolf, *The UN Convention On The Elimination Of All Form of Discrimination Against Women*: A Commantary (New York: Oxford University Press, 2012).

Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional, Sebuah PengantarKontekstual*, (Malang: IMR Press, 2010).

Rhona K. M. Smith, at.al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogjakarta: PUSHAM UII, 2008).

Romany Sihite, *Perempuan,Kesetaraan & Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005).

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara, Cet.II, 2005).

Soerjono Soekanto, "*Penghantar Penelitian"*, (Jakarta: UI Press, 2008).

Sugiono, " *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D.* (Bandung: Alfebeta, 2012).

SulistyoIriyanto, "Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan" ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

Todung Mulya Lubis, "*In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order"*. (Jakarta: Gramedia, 1966- 1990).

**B. Karya Tulis**

Abdul Khakim, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam.* Evaluasi. Jurnal , Vol.2, No. 1, 2018.

Achie Sudiarti Luhulima, *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,* Makalah.

Ade Yuliany Siahaan dan Fitriani, *kebijakan pemerintah terhadap implementasi convention on the elimination of all forms discrimination againts women (cedaw) atas hak perempuan di indonesia*. Jurnal, Vol.29, No. 2, (2021).

Adian Husaini, *Kesetaraan Gender: Konsep Dan Dampaknya Terhadap Islam, Islamia.* Jurnal, Vol.3, No. 5, (2010).

Adilah Yasmin Hatta, *"Agenda konsolidasi demokrasi : Upaya Mohammad Ashraf Ghani dalam membangun Good Governance di Afghanistan tahun 2014-2016".* Skripsi (2017).

Ahmad Khan, *Women and Gender in Afghanistan* ( Virginia: The Civil-Military Fusion Centre). *Analysis* (2012).

Alfirdaus, *"Bukan untuk angka, apalagi pemberdayaan: Kebijakan setengah hati kuota perempuan"*. Jurnal , Vol. 5 No. 5 (2008).

Andrey Sujatmoko, 2009, "Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM : Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM". Makalah. (2009).

Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, " Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu Tahun 2009 dan 2004". Jurnal artikel (2017).

Belardo Mega Jaya, Muhammad Rusli Arafat. "Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia". Vol. 17 No. 1 (2017).

Beverly Gabrielle Sanger, Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia dan Pengaturannya dalam Konvensi Internasional. Lex Et Societatis Vol.7, No.3 (2019).

Cheshmak Farhoumand, *CEDAW and Afghanistan* (Massachusets: Bridgewater State University. Vol. 11 (2009).

Crisis Group Report, *Afghanistan : Women and Reconstruction*, dalam International Crisis Group, *Women in Conflict in Afghanistan*, Asia Report No. 252 . Report (2013).

Eko Hidayat, "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA". Vol .8, No. 2, (2016).

Elfia Farida*, "Implementasi prinsip pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia".* MMH, Jilid 40, No. 4 (2011).

Hasbollah Tolsuta, "Hukum Keluarga Di Afghanistan". Jurnal Vol.9 No. 1 (2013).

Catarina Mega Amelia, *"Upaya United Nation dalam Penyetaraan Gender di Afghanistan",* ejournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 4 No. 1, (2016).

I Qodir, "Bab III Gambaran Umum Tentang Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw)". Skripsi (2011)

Iin Ratna Sumirat, "*Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkembangan Hak Azasi Manusia Di Indonesia".* Jurnal hukum Vol. 14, No. 2, ( 2018).

Iva Ariani, 'Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)', Jurnal Filsafat, Vol. 25, No.1 (2015).

Louisa Yesami Krisnalita, *"Perempun, HAM dan permasalahannya di Indonesia"* Vol. 7 No. 1, (2018).

Miftahul Jannah, *Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam terhadap Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (cedaw). (Studi Kritis Pasal 5 Tentang Kesetaraan Perempuan).* Artikel publikasi ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2015).

Nengah Suharta & I Gede Pasek Eka Wisanjaya*, "Perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan dalam Hukum Nasional Indonesia"*. Laporan akhir hibah penelitian dosen muda Fakultas Hukum Universitas udayana, (2015).

Norsaleha Mohd Salleh & Dara Maulini Binti Jalaluddin . *"Tinjauan perbandingan fiqih dan feminisme dalam konvensyen penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW)"*. Vol. 4, No. 1, (2018).

Sri Wiyanti Eddyono, *"Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw".* Seri bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Elsam : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat" .

Tiffany R.D. Sondakh, perlindungan hukum bagi hak asasi perempuan berdasarkan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Woman. Lex Et Societatis Vol. 6, No. 6, (2018).

Yeni Handayani, *"Perempuan dan Hak Asasi Manusia".* Jurnal Rechtvinding media pembinaan hukum nasional, ( 2016).

Zachary Laub, *The Taliban in Afghanistan* ( New York: Council on Foreign Relations), (2014).

## C. Pengaturan Internasional

*Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979.

*The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan* (Konstitusi Republik Islam Afghanistan)

## D. Undang-Undang

Pasal 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Konstitusi Republik Islam Afghanistan

Pasal 2 Konstitusi Republik Islam Afghanistan

Pasal 22 Konstitusi Republik Islam Afghanistan

**E. Bahan Internet**

Amnesty International UK, *Women Right's in Afghanistan: The Back Story* https://www.amnesty.org.uk/womens-rights-afghanistan-history

Ariana News, "Ashraf Ghani Warns to Fight Violence, Discrimination Against Women", http://ariananews.af/ghani-warns-to fight violencediscrimination-againstwomen/

Dilawal Sherzai, "Discrimination Against Women in Afghan Society". http://outlookafghanistan.net/topics.php?postid=3629

*http://eprints.walisongo.ac.id/1375/4/072111002_Bab3.pdf* .

https://wartakepri.co.id/2021/08/16/sejarah-taliban-berkuasa-dan-digulingkan-2001-kembali-rebut-afghanistan-2021/

http ://www.hrw.org. "Failing Commitments to Protect Women's Rights"

Iran Indonesia Radio, "Membangun Demokrasi di Afghanistan". http://indonesia.irb.ir/ranah/telisik/item/78993-Membangun_Demokrasi_di_Afghanistan.

Lindsay Maizland and Zachary Laub. "Taliban in Afghanistan," *CPR Publications*. 11 March 2020 Available from https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan

OHCHR. "What Are Human Rights." 2020. OHCHR. Home page on-line. Available from https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx; internet;

Sugiarto, kekuatan berlakunya undang-undang, https://artonang.blogspot.co.id/2022/kekuatan-berlakunya undang-undang.

UN Women Asia and the Pasific. “End Violence against Women,” *UN Women Asia and the pacific*. Home page on-line. Available from https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women; Internet;

www.artikelsiana.com/2015/04/pengertian-peraturan-perundang-undangan

www.un.org/women watch/daw/cedaw/index.html

# BIODATA PENULIS


| | |
|---|---|
| Nama | : Reisy Fitria Cherly |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Singkil, 23 Januari 2001 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Suku | : Aceh |
| Alamat | : Jl. Kompi C Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat |
| Status | : Belum Menikah |
| No. HP | : 0852 7557 2357 |
| Email | : reisyfc02@gmail.com |

Nama Orang Tua

| | |
|---|---|
| Ayah | : Drs. Cheruman |
| Pekerjaan | : PNS |
| Ibu | : Eli Hariani S.Pd. |
| Pekerjaan | : PNS |
| Alamat Orang Tua | : Jl. Kompi C Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat |


**Pendidikan Formal**

| | |
|---|---|
| SD | : SD N 3 Meulaboh |
| SMP | : SMP N 3 Meulaboh |
| SMA | : SMA N 2 Meulaboh |